

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pembelajaran Fiqih**

##### **1. Pengertian Fiqih**

Fiqih menurut bahasa berarti ‘paham’, seperti dalam firman Allah: “Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?” (QS. An Nisa: 78). Dan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Sesungguhnya panjangnya shalat dan pendeknya khutbah seseorang, merupakan tanda akan kepahamannya.” (Muslim no. 1437, Ahmad no. 17598, Daarimi no. 1511)

Fiqih Secara Istilah Mengandung Dua Arti:

- a. Pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf (mereka yang sudah terbebani menjalankan syari’at agama), yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa nash-nash al Qur’an dan As sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa ijma’ dan ijtihad.
- b. Hukum-hukum syari’at itu sendiri. Jadi perbedaan antara kedua definisi tersebut bahwa yang pertama digunakan untuk mengetahui hukum-hukum (Seperti seseorang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunnah, haram atau makruh, ataukah mubah, ditinjau dari dalil-dalil yang ada), sedangkan yang kedua adalah untuk hukum-hukum

syari'at itu sendiri (yaitu hukum apa saja yang terkandung dalam shalat, zakat, puasa, haji, dan lainnya berupa syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, atau sunnah-sunnahnya).

Menurut Hatib Rachmawan, Secara bahasa kata fiqih dapat diartikan al-Ilm, artinya ilmu, dan al-fahm, artinya pemahaman. Jadi fiqih dapat diartikan ilmu yang mendalam. Secara istilah fiqih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukalaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mukalaf adalah orang yang layak dibebani dengan kewajiban

Diantara keistimewaan fiqih Islam yang dikatakan sebagai hukum-hukum syari'at yang mengatur perbuatan dan perkataan mukallaf memiliki keterikatan yang kuat dengan keimanan terhadap Allah dan rukun-rukun aqidah Islam yang lain. Terutama Aqidah yang berkaitan dengan iman dengan hari akhir. Yang demikian itu dikarenakan keimanan kepada Allah-lah yang dapat menjadikan seorang muslim berpegang teguh dengan hukum-hukum agama, dan terkendali untuk menerapkannya sebagai bentuk ketaatan dan kerelaan. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah tidak merasa terikat dengan shalat maupun puasa dan tidak memperhatikan apakah perbuatannya termasuk yang halal atau haram. Maka berpegang teguh dengan hukum-hukum syari'at tidak lain merupakan bagian dari keimanan terhadap Dzat yang menurunkan dan mensyari'atkannya terhadap para hambaNya.

Contohnya:

Allah memerintahkan bersuci dan menjadikannya sebagai salah satu keharusan dalam keiman kepada Allah sebagaimana firman-Nya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.” (QS. Al Maidah: 6)

Juga seperti shalat dan zakat yang Allah kaitkan dengan keimanan terhadap hari akhir, sebagaimana firman-Nya:“(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.” (QS. An naml: 3)

Demikian pula taqwa, pergaulan baik, menjauhi kemungkar dan contoh lainnya, yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu. (Fiqhul Manhaj hal. 9-12)

Tidak ragu lagi bahwa kehidupan manusia meliputi segala aspek dan kebahagiaan yang ingin dicapai oleh manusia mengharuskannya untuk memperhatikan semua aspek tersebut dengan cara yang terprogram dan teratur. Manakala fiqih Islam adalah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah syari’atkan kepada para hamba-Nya, demi mengayomi seluruh kemaslahatan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan ditengah-tengah mereka, maka fiqih Islam datang memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya.

Kalau kita memperhatikan kitab-kitab fiqih yang mengandung hukum-hukum syari'at yang bersumber dari Kitab Allah, Sunnah Rasulnya, serta Ijma' (kesepakatan) dan Ijtihad para ulama kaum muslimin, niscaya kita dapati kitab-kitab tersebut terbagi menjadi tujuh bagian, yang kesemuanya membentuk satu undang-undang umum bagi kehidupan manusia baik bersifat pribadi maupun bermasyarakat yang perinciannya sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Seperti wudhu, shalat, puasa, haji dan yang lainnya. Dan ini disebut dengan Fiqih Ibadah.
- b. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Seperti pernikahan, talaq, nasab, persusuan, nafkah, warisan dan yang lainnya. Dan ini disebut dengan Fiqih *Al Ahwal As sakhsiyah*.
- c. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan diantara mereka, seperti jual beli, jaminan, sewa menyewa, pengadilan dan yang lainnya. Dan ini disebut Fiqih Mu'amalah.
- d. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemimpin (kepala negara). Seperti menegakan keadilan, memberantas kedzaliman dan menerapkan hukum-hukum syari'at, serta yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban rakyat yang dipimpin. Seperti kewajiban taat dalam hal yang bukan ma'siat, dan yang lainnya. Dan ini disebut dengan Fiqih *Siasah Syar'iah*.
- e. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku-pelaku kejahatan, serta penjagaan keamanan dan ketertiban. Seperti hukuman terhadap pembunuh, pencuri, pemabuk, dan yang lainnya. Dan ini disebut sebagai Fiqih *Al 'Ukubat*.
- f. Hukum-hukum yang mengatur hubungan negeri Islam dengan negeri lainnya. Yang berkaitan dengan pembahasan tentang perang atau damai dan yang lainnya. Dan ini dinamakan dengan Fiqih *As Siyar*.
- g. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan prilaku, yang baik maupun yang buruk dan ini disebut dengan adab dan akhlak.

---

<sup>1</sup>Majalah Fatwah, 15 Mei 2008, <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/fiqih-islam.html>

Menurut Syaikh Islam Abi Yahya Zakariya bin Al Anshory, fiqh menurut bahasa adalah faham, sedangkan menurut istilah adalah ilmu tentang hukum syari'ah amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu ulama-ulama lain mengemukakan fiqh adalah Ilmu tentang hukum syari'ah amaliyah yang diperoleh melalui jalan ijtihad.<sup>2</sup>

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa fiqh adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syari'ah, yang berhubungan dengan segala tindakan manusia baik berupa ucapan ataupun perbuatan.

Demikianlah kita dapati bahwa fiqh Islam dengan hukum-hukumnya meliputi semua kebutuhan manusia dan memperhatikan seluruh aspek kehidupan pribadi dan masyarakat.

## **2. Mata pelajaran fiqh**

Mata pelajaran fiqh adalah salah satu bagian dari Pendidikan Agama Islam yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun islam mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan taharah, shalat, puasa, zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan dan minuman, khitan, kurban, dan cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam

---

<sup>2</sup> Bakhrul Ulum, Mata Pelajaran Fiqih, (24 Februari 2013).  
<http://blogeulum.blogspot.com/2013/02/mata-pelajaran-fiqih.html>

Pembelajaran fiqih adalah sebuah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil aqli atau naqli.

Pembelajaran Fiqih yang ada di madrasah saat ini tidak terlepas dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Kurikulum Peraturan Menteri Agama RI. Peraturan Menteri Agama RI sebagaimana dimaksud adalah kurikulum operasional yang telah disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Sehingga kurikulum ini sangat beragam. Pengembangan Kurikulum PERMENAG yang beragam ini tetap mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, lingkup materi minimal, dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai tingkat kelulusan minimal, sesuai dengan tujuan dan fungsi pembelajaran fiqih.<sup>3</sup>

### **3. Tujuan pembelajaran fiqih**

Mata pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali siswa agar dapat:<sup>4</sup>

- a) Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.

---

<sup>3</sup> Bakhrul Ulum, Mata Pelajaran Fiqih, (24 Februari 2013).  
<http://blogeulum.blogspot.com/2013/02/mata-pelajaran-fiqih.html>

<sup>4</sup> Ibid

b) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.

Pemahaman dan pengetahuan tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, serta dapat menumbuhkan ketaatan beragama, tanggung jawab dan disiplin yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari baik secara pribadi maupun sosial dengan dilandasi hukum Islam.

#### **4. Fungsi pembelajaran fiqih**

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah berfungsi mengarahkan dan mengantarkan peserta didik agar dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara *kaaffah* (sempurna).<sup>5</sup>

#### **5. Ruang lingkup dan karakteristik fiqih**

##### **a. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah meliputi:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bakhrul Ulum, Mata Pelajaran Fiqih, (24 Februari 2013).  
<http://blogeulum.blogspot.com/2013/02/mata-pelajaran-fiqih.html>

<sup>6</sup> Ibid

- 1) Fiqih ibadah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun islam yang baik dan benar, seperti :tata cara thaharah, shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji.
- 2) Fiqih muamalah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.

b. Karakteristik

Mata pelajaran Fiqih yang merupakan bagian dari pelajaran agama di madrasah mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh dan muamalah serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Disamping mata pelajaran yang mempunyai ciri khusus juga materi yang diajarkannya mencakup ruang lingkup yang sangat luas yang tidak hanya dikembangkan di kelas. Penerapan hukum Islam yang ada di dalam mata pelajaran Fiqih pun harus sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga metode demonstrasi sangat tepat digunakan dalam



pembelajaran fiqih, agar dalam kehidupan bermasyarakat siswa sudah dapat melaksanakannya dengan baik.<sup>7</sup>

## B. Hakekat Ibadah Sholat

### 1. Pengertian Sholat

Menurut pengertian H. Sulaiman Rasyid, asal makna sholat menurut Bahasa Arab ialah “do’a”. Tetapi yang dimaksud di sini “ibadat” yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbirdan disudahi dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.<sup>8</sup>

واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر (سورة العنكبوت: 45)

“Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.”(Al-Ankabut: 45)

Beberapa hal yang mendasari perintah Shalat adalah sebagai berikut:

وما امروا الا ليعبوا الله محلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة

ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة

Firman Allah :

“Pada hal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan merumuskan keta’atan kepadanya dalam menjalankan agama

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Godam64, Pengertian Sholat Wajib/Fardhu, (15 April 2008).<http://organisasi.org/pengertian-shalat-wajib-fardhu-hukum-rukun-syarat-sah-tujuan-dan-kondisi-batal-sholat>

*dengan lurus dan supaya mereka mengerjakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Al-Bayyinah: 5).*

قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

Firman Allah :

*“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang khusyu’ dalam sembahyangnya.” (Al-Mu’minun: 1-2).*

Orang tua/ayah, ibu atau wali wajib menyuruh anaknya mengerjakan sembahyang sejak umur tujuh tahun, dan wajib meningkatkan perintahnya mulai umur 10 tahun, bahkan wajib memukulnya jika tidak mau mengerjakan sembahyang dengan maksud agar setelah baligh/dewasa, anak itu tetap rajin mengerjakannya.

مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سنين واضربوهم عليها وهم ابناء

عشر و فرقوا بينهم في المضاجع

Artinya:

*“Pemerintahlah anak-anakmu mengerjakan sembahyang sejak mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka kalau enggan mengerjakannya setelah berumur sepuluh tahun dan pisahlah mereka dari tempat tidurmu.” (Hadits Abu Dawud)*

علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين

Artinya:

*“Ajarkan sembahyang kepada anak-anakmu sejak umur tujuh tahun dan pukullah mereka kalau enggan mengerjakannya sejak umur sepuluh tahun.”* (Abu Dawud, At-Tirmidzi)

## **2. Syarat-syarat Syah Shalat**

Syarat syah shalat sebelum orang mengerjakannya itu ada 5:<sup>9</sup>

- a. Mensucikan anggota tubuh dari hadats besar, kecil, dan dari najis.
- b. Menutup aurat dengan pakaian yang suci.
- c. Berdiri atau berada di tempat suci.
- d. Mengetahui masuknya waktu.
- e. Menghadap ke kiblat.

Dan orang boleh shalat tidak dengan menghadap ke kiblat dalam dua hal yaitu:

- a. Dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan (dalam pertempuran).
- b. Dalam shalat sunnat ketika sedang dalam berpergian di atas kendaraan.

## **3. Rukun Shalat**

Beberapa hal yang termasuk rukun dalam shalat adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Niat (dalam hati).
- b. Berdiri bagi yang berkuasa ketika shalat fardlu.
- c. Membaca takbiratul ihram.

---

<sup>9</sup> Godam64, Pengertian Sholat Wajib/Fardhu, (15 April 2008). <http://organisasi.org/pengertian-shalat-wajib-fardhu-hukum-rukun-syarat-sah-tujuan-dan-kondisi-batal-sholat>

<sup>10</sup> Ibid

- d. Membaca fatihah pada tiap-tiap raka'at, sedang Bismillahirrahmaniraahim termasuk ayat tersebut.
- e. Ruku'.
- f. Thuma'ninah (tenang) di dalam ruku'.
- g. I'tidal (berdiri tegak setelah ruku').
- h. Thuma'ninah di dalam I'tidal.
- i. Sujud 2 kali tiap satu rakaat.
- j. Thuma'ninah di dalam sujud.
- k. Duduk di antara dua sujud.
- l. Thuma'ninah di dalam duduk di antara dua sujud.
- m. Duduk tasyahud akhir.
- n. Membaca tasyahud di dalam duduk tasyahud akhir.
- o. Membaca shalawat Nabi di dalam membaca tasyahud akhir.
- p. Membaca salam yang pertama.
- q. Niat keluar dari shalat.
- r. Tertib rukun menurut urutan yang tersebut.

#### **4. Perbedaan Antara Pria dan Wanita Dalam Shalat**

Pada waktu shalat pria dan wanita berbeda dalam 5 hal:

- a. Pria;
  - 1) Merenggangkan kedua sikunya dari lambungnya pada waktu ruku' dan sujud.

- 2) Merenggangkan perutnya dari kedua pahanya pada waktu ruku' dan sujud.
- 3) Mengeraskan suara pada waktu membaca fatihah dan suroh pada tempatnya.
- 4) Jika terjadi sesuatu, maka memperingatkan dengan membaca tasbih.
- 5) Aurat pria ialah bagian tubuh antara pusat dan lututnya.

b. Wanita;

- 1) Merapatkan sebagian tubuhnya pada bagian yang lain.
- 2) Merendahkan suaranya di dekat pria yang bukan mahramnya.
- 3) Jika terjadi sesuatu, maka memperingatkan dengan bertepuk tangan dengan punggung tangan kanan.
- 4) Seluruh tubuhnya adalah aurat (di dalam shalat) kecuali muka dan kedua belah tangannya.

### 5. Yang Membatalkan Shalat;

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan shalat, ada 11 hal yakni:<sup>11</sup>

- a. Berkata dengan sengaja.
- b. Bergerak atau mengerjakan sesuatu yang banyak yang bukan pekerjaan shalat.
- c. Berhadast meskipun tidak disengaja.

---

<sup>11</sup> Godam64, Pengrtian Sholat Wajib/Fardhu, (15April 2008).<http://organisasi.org/pengertian-shalat-wajib-fardhu-hukum-rukun-syarat-sah-tujuan-dan-kondisi-batal-sholat>

- d. Terkena najis yang tidak dimaafkan.
- e. Terbuka auratnya, kecuali terbuka oleh angin dan segera ditutup.
- f. Mengubah niat, misalnya ingin memutuskan shalatnya.
- g. Membelakangi kiblat.
- h. Makan, meskipun sedikit dari sisa-sisa makanan di mulut.
- i. Minum, meskipun berupa ludah yang bercampur dengan sisa makanan.
- j. Tertawa berbahak-bahak.
- k. Murtad atau keluar dari islam.

## **6. Cara Mengerjakan Shalat;**

Adapun cara-cara dalam mengerjakan shalat adalah sebagai berikut :

- a. Berdiri tegak menghadap ke kiblat dengan tenang lalu membaca:  
“Basmallah” kemudian membaca bacaan shalat yang akan dikerjakan.
- b. Mengangkat kedua belah tangan serta membaca “Allahu Akbar”,  
bersamaan dengan membaca takbir ini hatinya harus niat:  
“Aku mengerjakan shalat fardlu Subuh dua rakaat menghadap kiblat  
(ma'mum/imam) karena Allah”. Niat ini harus bersamaan dengan takbir  
tersebut, tidak boleh mendahului dan tidak boleh sesudah takbir.
- c. Takbiratul ihram, kedua belah tangan diletakkan di dada, tangan kanan  
memegang pergelangan tangan kiri kemudian membaca do'a iftitah.
- d. Ruku': Setelah membaca surat lalu mengangkat kedua belah tangan,  
sambil membaca “Allahu Akbar” tangan diangkat sejajar dengan telinga,

terus badan membungkuk, Kedua tangannya memegang lutut, kepala dan punggung lurus dan rata. Setelah tenang lalu membaca:

سبحان ربي العظيم وبحمده 3x

e. I'tidal: Selesai membaca tasbih tiga kali lalu bangkit sambil membaca;

سمع الله لمن حمده

Setelah itu, berdiri tegak lurus lalu membaca:

ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد

f. Sujud: Setelah i'tidal, lalu sujud (tersungkur ke bumi) sambil membaca “Allahu Akbar” tanpa mengangkat tangan dan ketika turun meletakkan kedua lutut. Lalu kedua belah tangan, dahi, dan hidung ke bumi, kedua belah telapak kaki tegak, lalu membaca:

سبحان ربي الاعلى وبحمده 3x

g. Duduk di antara dua sujud. Setelah membaca tasbih tiga kali, kemudian duduk sambil membaca, “Allahu Akbar” dan setelah duduk maka membaca:

رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني

h. Sujud kedua. Sujud kedua dikerjakan seperti sujud yang pertama baik caranya maupun bacaannya.

i. Rakaat kedua

Setelah sujud yang kedua, maka bangkit berdiri tegak lurus, dan setelah tenang, lalu membaca fatihah, kemudian membaca surah pendek. Setelah selesai membaca surah, maka segera ruku' membaca tasbih sebagaimana

pada raka'at pertama. Dan setelah selesai, maka bangkit tegak lurus dan membaca do'a I'tidal.

j. Duduk dan bacaan tahiyyat awal

Duduk tahiyyat atau tasyahud awal apabila yang dikerjakan itu shalat Maghrib, Isya', Dzuhur, atau Ashar, maka pada rakaat kedua ini kita duduk untuk membaca tahiyyat awal dengan duduk di atas kaki kanan tegak.

k. Duduk tahiyyat akhir/tasyahud akhir.

Duduk tahiyyat akhir/duduk tawarruk, ialah: duduk dengan patat ke tanah, kaki kiri dimasukkan di bawah pertengahan betis kaki kanan, telapak kaki kanan tegak lurus dengan jari-jari menekan ke tanah.

l. Salam.

Selesai membaca tahiyyat akhir, kemudian salam dengan menengak ke kanan dan sambil membaca:

السلام عليكم ورحمة الله

7. Lafadz niat sholat fardlu

a. Niat sholat Dzuhur.

اصلي فرض الظهر اربع ركعات مستقبل القبلة اداء (ماء موما\اماما) لله تعالى. الله اكبر.

b. Niat sholat Ashar.

اصلي فرض اعص اربع ركعات مستقبل القبلة اداء (ماء موما\اماما) لله تعالى. الله اكبر.

c. Niat sholat Maghrib.



اصلي فرض المغرب ثلاث ركعات مستقبل القبلة اداء (ماءوما\اماما) الله  
تعالى. الله اكبر.

d. Niat sholat Isya'.

اصلي فرض العشاء اربع ركعات مستقبل القبلة اداء (ماءوما\اماما) الله  
تعالى. الله اكبر.

e. Niat sholat Jum'at.

اصلي فرض الجمعة ركعتين مستقبل القبلة اداء (ماءوما\اماما) الله تعالى.  
الله اكبر

## C. Metode Diskusi

### 1. Pengertian Metode Diskusi

Menurut Gagne & Briggs metode pembelajaran diskusi adalah proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksialing bertukar pendapat, dan atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan diantara mereka. Pembelajaran yang menggunakan metode diskusi merupakan pembelajaran yang bersifat interaktif.<sup>12</sup>

Sanjaya (2006) dan Sumantri dan Permana (1998/1999) menyatakan bahwametode diskusi diartikan sebagai siasat untuk menyampaikan bahan pelajaranyang melibatkan siswa secara aktif untuk membicarakan dan

---

<sup>12</sup>Hariyanto, *Macam-Macam Metode Pembelajaran*, (7 Desember 2011).  
<http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/>

menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat problematis. Dalam percakapan itu para pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan yaitu masalah yang ingin dicarikan alternatif pemecahannya. Dalam diskusi ini guru berperan sebagai pemimpin diskusi, atau guru dapat mendelegasikan tugas sebagai pemimpin itu kepada siswa, walaupun demikian guru masih harus mengawasi pelaksanaan diskusi yang dipimpin oleh siswa itu. Pendelegasian itu terjadi kalau siswa dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi. Pemimpin Diskusi harus mengorganisir kelompok yang dipimpinnya agar setiap anggota diskusi dapat berpartisipasi secara aktif.<sup>13</sup>

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa metode diskusi ialah suatu cara penyampaian bahan pelajaran dan guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Dalam kehidupan modern ini banyak sekali masalah yang dihadapi oleh manusia; sedemikian kompleksnya masalah tersebut sehingga tak mungkin hanya dipecahkan dengan satu jawaban saja. tetapi kita harus menggunakan segala pengetahuan kita untuk memberi pemecahan yang terbaik. Ada kemungkinan terdapat lebih-dari satu jawaban yang benar sehingga harus

---

<sup>13</sup>SDN 2 Ketro, *Metode Pembelajaran Diskusi, Simulasi, dan Pemberian Tugas*, (Februari 2011).  
<http://sdn2-ketro.blogspot.com/2011/02/metode-pembelajaran-diskusi-simulasi.html>

menemukan jawaban yang paling tepat di antara sekian banyak jawaban tersebut.

## 2. Tujuan Metode Diskusi

Beberapa hal yang menjadi tujuan dari pembelajaran metode diskusi adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Memecahkan materi pembelajaran yang berupa masalah atau problematik yang sukar dilakukan oleh siswa secara perorangan.
- 2) Mengembangkan keberanian siswa mengemukakan pendapat.
- 3) Mengembangkan sikap toleran terhadap pendapat yang berbeda.
- 4) Melatih siswa mengembangkan sikap demokratis, keterampilan berkomunikasi, mengeluarkan pendapat, menafsirkan dan menyimpulkan pendapat.
- 5) Melatih dan membentuk kestabilan sosial-emosional.

## 3. Jenis-jenis Diskusi<sup>15</sup>

### a) *Buzz Group*

Suatu kelas yang besar dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil 4 atau 5 orang. Tempat duduk diatur sedemikian rupa sehingga siswa saling berhadapan untuk memudahkan pertukaran pendapat. Diskusi ini dapat diadakan di tengah-tengah atau akhir.

---

<sup>14</sup>Sofa, *Metode Diskusi dalam Pembelajaran*, (13 Juli 2008).  
<http://massofa.wordpress.com/2008/07/13/metode-diskusi-dalam-pembelajaran>

<sup>15</sup>Sofa, *Metode Diskusi dalam Pembelajaran*, (13 Juli 2008).  
<http://massofa.wordpress.com/2008/07/13/metode-diskusi-dalam-pembelajaran>

b) *Fish Rowt*

Diskusi terdiri dari beberapa orang peserta yang dipimpin oleh seorang ketua. Tempat duduk diatur setengah lingkaran dengan dua atau tiga kursi kosong menghadap peserta, seolah-olah menjaring ikan dalam sebuah mangkuk (kelompok pendengar yang ingin menyumbangkan pikiran dapat duduk di kursi kosong tersebut. Ketua mempersilahkan berbicara dan setelah selesai kembali ketempat semula).

c) *Whole Group*

Suatu kelas merupakan satu kelompok diskusi dengan jumlah anggota tidak lebih dari 15 anggota.

d) *Syndicate group*

Suatu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-6 orang. Guru menjelaskan garis besar masalah dengan aspek-aspeknya. kemudian tiap kelompok bertugas membahas suatu aspek tertentu dan membuat kesimpulan untuk dilaporkan dalam sidang pleno serta didiskusikan lebih lanjut.

e) *Brainstorming*

Merupakan suatu diskusi dimana anggota kelompok bebas menyumbangkan ide-ide baru terhadap suatu masalah tertentu di bawah seorang ketua. Semua ide yang sudah masuk dicatat untuk kemudian diklasifikasikan menurut suatu urutan tertentu. Suatu saat mungkin ada diantara ide baru tersebut yang dirasa menarik untuk dikembangkan.

f) *Informal debate*

Kelas dibagi menjadi dua team yang agak sama besarnya untuk memperdebatkan suatu bahan yang problematis, tanpa memperhatikan peraturan diskusi panel.

g) *Colloquium*

Merupakan suatu kegiatan dimana siswa atau mahasiswa dihadapkan pada nara sumber untuk mengajukan pertanyaan.

h) *Panel*

Merupakan suatu diskusi orang-orang yang dianggap ahli, terdiri dari 3-6 orang dan dipimpin oleh seorang moderator. Para panelis dihadapkan pada para peserta yang hanya berfungsi sebagai pendengar. Maksudnya untuk memberikan stimulus kepada para peserta akan adanya masalah-masalah yang masih dipecahkan lebih lanjut.

i) *Simposium*

Merupakan suatu pembahasan masalah yang bersifat lebih formal. Pembahasan dilakukan oleh beberapa orang pembicara (sedikitnya 2 orang) yang sebelumnya telah menyiapkan suatu prasarana dan pembicara yang lain mengemukakan prasarana banding/sanggahan. Suatu pokok persoalan disoroti dari beberapa aspek yang masing-masing dibacakan oleh prasarana kemudian diikuti sanggahan dan pandangan umum dari para pendengar. Moderator mengkoordinasi jalannya

pembicaraan. Bahasan dan sanggahan itu selanjutnya dirumuskan oleh panitia perumus.

j) Seminar

Merupakan suatu pembahasan yang bersifat ilmiah. Suatu pokok persoalan dibahas secara teoritis, bila perlu dibuka suatu pandangan umum. Berdasarkan kertas kerja yang ada, peserta menjadi beberapa kelompok untuk membahas lebih lanjut. Pimpinan kelompok sewaktu waktu menyimpulkan kerja kelompoknya dan dari hasil-hasil kelompok disusun suatu perumusan oleh panitia perumus yang ditinjau.

#### **4. Langkah-langkah Pelaksanaan Metode Diskusi**

Langkah-langkah pelaksanaan metode diskusi meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. Kegiatan Persiapan, meliputi:

- Merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam diskusi,
- Mengidentifikasi masalah yang cukup sulit yang berupa problematik, sehingga memerlukan diskusi untuk memecahkannya.
- Memilih jenis diskusi yang cocok apakah itu diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, simposium, atau diskusi panel tergantung pada tujuan yang ingin dicapai misalnya: apabila tujuan diskusi suatu persoalan, maka dipilih jenis diskusi kelompok kecil, sedang jika tujuannya

---

<sup>16</sup>SDN 2 Ketro, *Metode Pembelajaran Diskusi, Simulasi, dan Pemberian Tugas* (Februari 2011).  
<http://sdn2-ketro.blogspot.com/2011/02/metode-pembelajaran-diskusi-simulasi.html>

untuk mengembangkan gagasan siswa maka simposium dianggap sebagai jenis diskusi yang tepat

b. Kegiatan Pelaksanaan Metode Diskusi.

1) Kegiatan Pembukaan

- Guru menanyakan materi pelajaran yang pernah diajarkan(apersepsi).
- Guru mengemukakan permasalahan yang ada di masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah yang akan didiskusikan.
- Guru mengemukakan tujuan diskusi serta tata cara yang harus diperhatikan dalam diskusi.

2) Kegiatan Inti Pembelajaran

- Guru mengemukakan materi pelajaran yang berupa problematik yang akan didiskusikan, dan menjelaskan secara garis besar hakekat permasalahan tersebut.
- Guru berusaha memusatkan perhatian peserta diskusi dengan cara antara lain: mengingatkan arah diskusi yang sebenarnya, mengakui kebenaran gagasan siswa dengan menggalang bagian penting yang telah diucapkan siswa, merangkum hasil pembicaraan pada tahap tertentu sebelum berpindah pada masalah berikutnya.
- Memperjelas uraian pendapat siswa karena ide yang disampaikan kurang jelas sehingga sukar dimengerti oleh anggota diskusi.

- Menganalisis pandangan siswa karena terjadi perbedaan pendapat antar anggota diskusi dengan jalan meneliti apakah alasan siswa tersebut mempunyai dasar yang kuat, memperjelas hal-hal yang disepakati dan yang tidak disepakati.
- Meningkatkan uraian pendapat siswa dengan jalan mengajukan pertanyaan kunci yang menantang siswa untuk berpikir, memberi waktu untuk berpikir, memberi komentar positif terhadap pendapat siswa, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan sikap yang bersahabat.
- Menyebarkan kesempatan berpartisipasi agar pembicaraan tidak didominasi oleh beberapa orang siswa yang enggan berpartisipasi, memberi giliran pada siswa yang pendiam, meminta siswa mengomentari pendapat temannya, dan menengahi pendapat yang saling sama kuat.

## 2) Kegiatan Penutup

Kegiatan ini meliputi :

- Meminta siswa atau wakil kelompok melaporkan hasil diskusi
- Meminta siswa lain atau kelompok lain mengomentari dan melengkapi rumusan hasil diskusi.
- Melakukan evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses diskusi.
- Memberi tugas untuk memperdalam hasil diskusi.



## D. Hasil Belajar

Hasil belajar terdiri dari dua kata, yaitu hasil dan belajar. Dari dua kata tersebut, maka akan dijabarkan pengertian dari masing-masing kata tersebut.

### 1. Pengertian Belajar

Definisi belajar yang dikemukakan oleh Howard L. Kinsley dalam Djamarah, "*Learning is the process by which behaviour (in the broader sense) is originated or change through practice or training*". Yang artinya belajar adalah proses dimana tingkah laku (dalam artian luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan<sup>17</sup>.

Slameto juga mengemukakan pengertian tentang belajar. Menurutnya belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.<sup>18</sup> Dari pengertian belajar di atas juga dapat bahwa belajar merupakan suatu kegiatan yang dipengaruhi oleh tingkah laku yang dilakukan oleh individu.

Dari kedua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu perubahan tingkah laku individu yang diperoleh dari pengalaman baru, sehingga terjadinya interaksi dengan lingkungannya.

### 2. Pengertian Hasil

---

<sup>17</sup>Djamarah, *et al, Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002 ) h. 13

<sup>18</sup>Slameto, *Belajar Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003 ) h. 27

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil adalah 1 sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan) oleh usaha (pikiran, tanam-tanaman, sawah, tanah, lading, hutan); 2 pendapatan; perolehan; buah; 3 akibat; kesudahan (dari pertandingan, ujian); 4 mendapat hasil; tidak gagal; 5 pajak; sewa tanah. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa hasil adalah akibat dari suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh individu, sehingga adanya perubahan atau tidak adanya perubahan dalam kegiatan baru yang telah dilakukannya.

### 3. Pengertian Hasil Belajar

Jenkins dan Unwin dalam Uno menyatakan bahwa hasil akhir dari belajar (*learning outcomes*) adalah pernyataan yang menunjukkan tentang apa yang mungkin dikerjakan siswa sebagai hasil kegiatan belajarnya<sup>19</sup>. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa siswa yang dapat mengerjakan suatu kegiatannya sebagai hasil belajar, merupakan akibat dari kapabilitas (kemampuan tertentu) yang dimilikinya..

Driscoll menyatakan ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam belajar, yaitu (1) belajar adalah suatu perubahan yang menetap dalam kinerja seseorang, dan (2) hasil belajar yang muncul dalam siswa merupakan akibat atau hasil dari interaksi siswa dengan lingkungan. Dari pendapat di atas dapat dijabarkan bahwa hasil belajar dapat dilihat dari kegiatan baru yang dilakukannya sebagai akibat dari interaksi dengan

---

<sup>19</sup>Hamzah, *et al*, *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008 ) h. 17

lingkungannya, sehingga proses belajar akan mendapatkan hasil jika ada perubahan perilaku dari individu yang belajar.<sup>20</sup>

Dari dua pendapat yang dijelaskan di atas dan juga dari pengertian kata hasil dan belajar, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah pengalaman-pengalaman yang diperoleh siswa dari proses belajarnya dalam bentuk kemampuan-kemampuan tertentu sehingga terjadinya perubahan atau tidak adanya perubahan tingkah laku dalam diri siswa.

#### 4. Aspek-aspek hasil belajar

Benyamin S. Blom dalam bukunya *The Taxonomy of Educational Objectives* menyatakan bahwa dalam proses belajar mengajar akan dapat diperoleh kemampuan yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu :<sup>21</sup>

- a. Aspek kognitif ( pengetahuan )
- b. Aspek afektif ( sikap )
- c. Aspek psikomotorik ( keterampilan )

Menurut Blom dapat dijabarkan lagi dalam bentuk yang lebih operasional yaitu :<sup>22</sup>

- a. Aspek kognitif
  - Kecakapan pengetahuan
  - Kecakapan pemahaman
  - Kecakapan penerapan

---

<sup>20</sup>Ibid, h. 16

<sup>21</sup> Muhaimin, *strategi belajar mengajar*, ( Surabaya : Citra Media, 1996) h. 69

<sup>22</sup> Ibid, h. 70- 72

- Kecakapan penguraian

- Kecakapan penilaian

b. Aspek afektif

- Kecakapan menerima rangsangan

- Kecakapan merespons rangsangan

- Kecakapan menilai sesuatu

- Kecakapan mengorganisasi nilai

c. Aspek psikomotorik

Dalam aspek ini banyak terjadi proses peniruan tingkah laku, misalnya murid meniru tingkah laku gurunya, kemudian secara bertahap mampu menggunakan tingkah laku itu secara tepat dan berurutan.